



**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE JAYA,**

**Menimbang :** a. bahwa bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bertanggungjawab atas pengembangan sistim air minum untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat dan produktif bagi rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pidie Jaya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Qanun tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pidie Jaya;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
  12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidi Jaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan dan Kantor serta Lembaga Teknis Kabupaten Pidie Jaya yang diatur dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
7. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang didirikan untuk menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pidie Jaya.
10. Direksi adalah Direktur PDAM Kabupaten Pidie Jaya.
11. Cabang Perusahaan adalah Cabang PDAM Kabupaten Pidie Jaya.

## **BAB II**

### **NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN HUKUM**

#### **Pasal 2**

- (1) PDAM diberi nama "PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KRUENG MEUREUDU"
- (2) PDAM berkedudukan di daerah Kabupaten Pidie Jaya.
- (3) PDAM dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di luar daerah, apabila PDAM memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan.

## **BAB III**

### **SIFAT, TUJUAN, DAN LAPANGAN USAHA**

#### **Pasal 3**

PDAM suatu kesatuan produksi yang bersifat :

- a. memberi jasa ;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan
- c. menunjang pendapat daerah

#### **Pasal 4**

Tujuan PDAM adalah :

- a. memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat;
- b. memberikan kontribusi pada pendapatan daerah;
- c. menunjang pembangunan daerah;
- d. menunjang pembangunan nasional

### **BAB IV KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Lembaga pengelolaan Air Minum Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan oleh PDAM.
- (2) Pembentukan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

#### **Pasal 6**

Pengelolaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **BAB V BIDANG USAHA**

#### **Pasal 7**

~~Bidang Usaha Pengelolaan Air Minum sebagai pelayanan umum dan pelayanan dasar dapat memperoleh bantuan subsidi Pemerintah, Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.~~

#### **Pasal 8**

Pengelolaan Air Minum sebagaimana dimaksud Pasal 6 untuk meningkatkan penerimaan daerah, dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. kebutuhan Masyarakat;
- b. sarana dan prasarana pengelolaan air bersih;
- c. besaran tarif pelayanan air bersih;

#### **Pasal 9**

PDAM dalam memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat wajib menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. pembangunan, pemeliharaan dan menjalankan operasionalisasi sesuai dengan standar baku mutu air minum;
- b. memberikan pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan air minum secara merata bagi masyarakat;
- c. menyelenggarakan pengaturan kontribusi air bersih dan mencegah pengambilan air secara liar; dan
- d. menyalurkan air minum kepada masyarakat konsumen secara tertib dan teratur.

### **BAB VI MODAL PDAM**

#### **Pasal 10**

- (1) Modal dasar pembentukan PDAM seluruhnya merupakan bagian kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah modal yang bersumber aktiva dan pasiva dari Pemerintah dan non pemerintah.
- (3) Harta kekayaan yang bersifat Likuid disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Meureudu atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

## **BAB VII PENGELOLAAN PDAM**

### **Pasal 11**

PDAM dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, sosial, budaya, kearifan lokal, transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

## **BAB VIII ORGAN PDAM**

### **Pasal 12**

Pengurus dalam penyelenggaraan PDAM terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi.

## **BAB IX DEWAN PENGAWAS**

### **Bagian Pertama Pengangkatan**

#### **Pasal 13**

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Daerah, unsur profesi, dan/atau unsur masyarakat konsumen yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Syarat-syarat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagai berikut :
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas yang lain, atau Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - d. usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 55 tahun;
  - e. bukan pengurus partai politik;
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### **Pasal 14**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
- a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000,- (tiga puluh ribu); dan
  - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000,- (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Kedudukan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.

#### **Pasal 15**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum bagi masyarakat.

## **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 16**

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (Business plan/corporate plan) dan rencana bisnis dan anggaran tahunan yang diajukan oleh direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- c. memeriksa dan menandatangani laporan keuangan;
- d. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota direksi PDAM;
- e. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- f. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- g. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pengembangan usaha dan pengelolaan PDAM.

### **Pasal 17**

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Anggota Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penghasilan Jasa Pengabdian**

### **Pasal 19**

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

### **Pasal 20**

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas berhak menerima jasa insentif yang besarnya 20 % (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

### **Pasal 21**

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 22**

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

## Bagian Keempat Pemberhentian

### Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia; dan
  - c. permintaan sendiri;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. reorganisasi;
  - b. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
  - c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
  - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dan f diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota

- Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberhentian sementara batal demi hukum.
  - (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
  - (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **BAB X DIREKSI**

### **Bagian Pertama Pengangkatan**

#### **Pasal 25**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah mendengar pertimbangan DPRK.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PDAM dan luar PDAM.
- (3) Batas usia untuk calon yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat sebagai Direksi pertama kali paling tinggi berumur 50 (lima puluh) tahun.

- (4) Batas usia untuk calon yang berasal dari PDAM pada saat diangkat sebagai Direksi pertama kali paling tinggi berumur 55 (lima puluh lima) tahun.

#### **Pasal 26**

- (1) Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pendidikan minimal Sarjana (S.1);
  - b. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
  - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
  - d. bersedia bekerja penuh waktu;
  - e. Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh bupati atas pertimbangan DPRK;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - g. tidak menjadi pengurus Partai Politik/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polri.

- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 27**

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

#### **Pasal 28**

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

#### **Pasal 29**

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

- a. jabatan Struktural atau Fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan Usaha Swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau;
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

## **Bagian Kedua Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 30**

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati dan diusulkan melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM termasuk laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

### **Pasal 31**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan Bupati;
- c. mengangkat dan memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM baik didalam maupun diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani laporan keuangan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

## **Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara**

### **Pasal 32**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Pejabat Sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan, pengangkatan Direksi baru belum dapat dilakukan, maka Pejabat Sementara dapat diperpanjang waktunya.
- (3) Apabila terdapat Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati mengangkat Pejabat Sementara untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

## **Bagian Keempat Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti**

### **Pasal 33**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Direktur Utama menerima gaji paling banyak 2,5 % (dua setengah persen) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

- (3) Direktur menerima gaji 90 % (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan kesehatan;
  - b. tunjangan kemahalan;
  - c. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas; dan
  - d. tunjangan lainnya.
- (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi yang diberikan setiap tahun.
- (6) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya, tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari seluruh realisasi biaya operasional perusahaan tahun lalu.

#### **Pasal 34**

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 35**

- (1) Jasa Pengabdian dapat diberikan kepada Direksi pada akhir masa jabatan, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

### **Pasal 36**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima Pemberhentian**

### **Pasal 37**

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. permintaan sendiri;
- (2) Direksi diberhentikan karena :
  - a. reorganisasi;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 38**

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dan huruf c diberhentikan sementara oleh bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## **BAB XI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 39**

- (1) Tata cara pengangkatan, penempatan, penghasilan, pemberhentian dan ketentuan lain tentang kepegawaian PDAM ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Manajer yang memimpin usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Direksi.
- (3) Pengaturan kepegawaian pada unit usaha lain yang dimiliki PDAM ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

## **BAB XII TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI**

### **Pasal 40**

Setiap tindakan dari anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau pegawai PDAM yang merugikan PDAM, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII ANGGARAN**

### **Pasal 41**

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (2) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan tahun berikutnya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Selama Rencana Anggaran Perusahaan yang baru belum disahkan oleh Bupati, maka perusahaan menggunakan Anggaran tahun yang lalu.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas dan disahkan Bupati.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

## **BAB XIV**

### **LAPORAN PDAM DAN PERHITUNGAN HASIL USAHA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Laporan PDAM**

#### **Pasal 42**

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari :
  - a. Laporan bulanan berupa laporan keuangan yang berisikan perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow) dan perubahan ekuitas yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
  - b. Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan setiap triwulan yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
  - c. Laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan yang telah diaudit dan evaluasi kinerja yang disampaikan kepada bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku untuk mendapat pengesahan Bupati dan Bupati mengesahkan laporan tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan diterima.
- (3) Jika dalam waktu 1(satu) bulan setelah laporan tahunan diterima, Bupati belum memberikan pengesahan atau menyampaikan keberatan tertulis, maka laporan tahunan dianggap telah disahkan.
- (4) Bupati memberikan pengesahan laporan tahunan setelah laporan tersebut diaudit oleh auditor pemerintah atau auditor independen.

## **Bagian Kedua Perhitungan Hasil Usaha**

### **Pasal 43**

- (1) Laba bersih hasil usaha PDAM yang telah dikurangi pajak penghasilan PDAM ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
  - a. setor ke Kas Daerah 55 % (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan Umum 15 % (lima belas perseratus);
  - c. dana sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen);
  - d. jasa Produksi 10 % (sepuluh persen); dan
  - e. sumbangan Dana Pensiun dan pesangon 10 % (sepuluh persen).
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh bupati.
- (3) Bagian laba untuk Cadangan Umum dapat dipergunakan untuk keperluan lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XV PENGAWASAN**

### **Pasal 44**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh:
  - a. Pengawas internal; dan
  - b. Pengawas eksternal.
- (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB XVI** **KERJA SAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA**

### **Bagian Pertama** **Kerja Sama**

#### **Pasal 45**

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja Sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Kedua** **Pinjaman**

#### **Pasal 46**

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Kabupaten, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada pemerintah daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya.

## **Bagian Ketiga Pengadaan Barang/Jasa**

### **Pasal 47**

Proses pengadaan barang/jasa diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII PELESTARIAN SUMBER AIR**

### **Pasal 48**

PDAM wajib melestarikan lingkungan sumber air sesuai kemampuan.

## **BAB XV TARIF DAN BEBAN TETAP**

### **Pasal 49**

- (1) Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif air minum dan beban tetap rekening air minum didasarkan prinsip-prinsip :
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - f. perlindungan air baku

## **BAB XVIII PEMBUBARAN**

### **Pasal 50**

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam Likuidasi, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

## **BAB XIX DANA PENSIUN**

### **Pasal 51**

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi, dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

## **BAB XX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 52**

- (1) Segala kekayaan/aset BPAM baik berupa Pasiva maupun aktiva atau lainnya dinyatakan menjadi kekayaan/aset PDAM
- (2) Sebelum pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas, maka untuk kelancaran tugas sehari-hari pada PDAM perlu membentuk suatu pengurus dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XXI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 53**

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

### **Pasal 54**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 28 Juli 2010 M  
16 Sya'ban 1431 H

**BUPATI PIDIE JAYA,**

**M. GADE SALAM**

ndangkan di Meureudu  
tanggal 1 Oktober 2010 M  
22 Dzulka'idah 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PIDIE JAYA,**

**RAMLI DAUD**

**EMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010  
NOMOR 5**